

TINJAUAN ILMU PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP RUU TNI: KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PRINSIP SUPREMASI SIPIL

Kaharudin¹, Humairo Ramadhani Balqis², Najwa Azzahra³, Natania Asmawari Putri⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2410611306@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611151@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611281@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *This article analyzes the substance of the Revision of the Indonesian Armed Forces Law in the review of Legislation Science relating to its position, function, and implications for the Principle of Civilian Supremacy. The purpose of this article is to analyze the changes that occur in the TNI Law which are considered not in accordance with the function of regulations or norms as stipulated in the Law Drafting Science. The research method used is normative research with an analytical method approach. The results show that the Revision of the TNI Law has not fully fulfilled the principles of clarity of purpose, usefulness, efficiency, and openness which are in accordance with the principles of the formation of ideal laws and regulations. This is illustrated through the lack of community role in every process.*

Keywords: *TNI Bill, Law Drafting Science.*

ABSTRAK; Artikel ini menganalisis substansi Revisi Undang-Undang Tentara Negara Indonesia dalam tinjauan Ilmu Perundang-Undangan yang berhubungan dengan kedudukan, fungsi, dan Implikasinya terhadap Prinsip Supremasi Sipil. Tujuan artikel ini adalah menganalisis perubahan yang terjadi pada Undang-Undang TNI yang dianggap tidak sesuai dengan fungsi peraturan atau norma yang sebagaimana diatur dalam Ilmu Perancang Undang-Undang. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif dengan pendekatan metode analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Revisi Undang-Undang TNI belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan keterbukaan yang mana sesuai dengan prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal. Hal ini digambarkan melalui minimnya peran masyarakat dalam setiap proses.

Kata Kunci: RUU TNI, Ilmu Perancang Undang-Undang.

PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan merupakan sebuah pilar yang sangat fundamental dalam suatu sistem ketatanegaraan demi mewujudkan tatanan hukum yang adil, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di Indonesia sendiri, salah satu fungsi pokok dari peraturan perundang-undangan adalah sebagai payung hukum bagi setiap individu dan kelompok dari

penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, ataupun pelanggaran hak dan kewajiban¹. Pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, di antaranya adalah asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Kendati demikian, dalam praktiknya, tidak jarang asas-asas tersebut terabaikan².

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menuai polemik dan penolakan keras dari berbagai kalangan masyarakat contohnya, pembahasannya dianggap dilakukan terburu-buru dan minim partisipasi masyarakat. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam proses pembentukannya, RUU TNI yang sekarang telah disahkan sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, telah mengabaikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti asas keterbukaan. Pada hakikatnya, dalam konteks pertahanan negara, peraturan yang mengatur tentang TNI memiliki posisi esensial karena menyangkut hubungan antara kekuasaan kemiliteran dengan kekuasaan sipil. Kemudian jika dilihat dari kacamata sistem ketatanegaraan Indonesia, TNI memiliki posisi strategis sebagai alat pertahanan negara yang berperan menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Namun, hadirnya RUU ini telah membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi TNI dan melemahkan prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi.

Beberapa pasal dalam RUU TNI dinilai problematik, seperti ketentuan yang memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan, memberikan peluang bagi prajurit aktif untuk menduduki jabatan sipil, serta memperkuat kewenangan TNI dalam urusan non-militer. Dari perspektif ilmu perundang-undangan, rancangan ini dinilai tidak mencerminkan prinsip checks and balances, kejelasan tujuan, serta kesesuaian dengan hirarki norma hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU P3).

¹ Buku pak kahar

² Angga P., Samsul W., & Supriyadi, *Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang*, Jurnal Cakrawala Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 128

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian kritis terhadap substansi dan proses pembentukan RUU TNI ini agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis (rule of law), serta agar peran TNI tetap berada dalam koridor profesionalisme dan kendali sipil yang demokratis

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian terhadap norma hukum (peraturan perundang-undangan) yang bersangkutan. Penelitian hukum positif ini dilakukan dengan menilai aspek kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menggunakan prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh praktik hukum yang ada. Penelitian ini akan menggunakan tipe penelitian deskriptif-analitis dengan melakukan temuan studi kepustakaan akan dianalisis dan dibahas secara sistematis dalam beberapa bab. Hasil analisis dan diskusi ini akan dideskripsikan kemudian untuk mempermudah pengambilan kesimpulan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan fungsi TNI diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini?
2. Apa saja substansi dalam RUU TNI yang menuai kritik dalam perspektif ilmu perundang-undangan serta bagaimana analisisnya berdasarkan teori dan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik?
3. Apa implikasi dari pengesahan RUU TNI terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi di Indonesia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan dan fungsi TNI dalam Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, mengatur kedudukan dan fungsi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara, TNI berfungsi sebagai alat pertahanan negara dan bertugas menangkal setiap ancaman yang berpotensi menghancurkan NKRI, menindak dan menghancurkan semua

musuh, dan memulihkan keamanan negara.³ Secara yuridis, pada Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tepatnya pada Pasal 6 Ayat (3) secara eksplisit menetapkan bahwa TNI adalah bagian dari komponen utama sistem pertahanan negara.⁴ Namun, dengan diadakannya revisi UU No. 3 Tahun 2025, pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada langsung di bawah Presiden dan di bawah garis koordinasi Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perencanaan strategis TNI yang meliputi aspek pengelolaan Pertahanan Negara, kebijakan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, dan/atau perawatan, perekrutan, pengelolaan sumber daya nasional, serta pembinaan teknologi industri pertahanan yang diperlukan oleh TNI dan komponen pertahanan lainnya.⁵ Kedudukan TNI juga diperjelas melalui Peraturan Presiden No. 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia dengan menetapkan struktur organisasi TNI dan hubungannya dengan Kementerian Pertahanan, termasuk penempatan kedudukan Panglima dan keberadaan Wakil Panglima.⁶

Pada Pasal 6 UU 34 Tahun 2004 juga membahas tiga fungsi utama TNI, yakni penangkal (*deterrent*), penindak (*combat*), dan pemulih (*recovery*). Selain itu, pada Undang-Undang yang sama, pada Pasal 47 menjelaskan bahwa para prajurit hanya mempunyai dua tugas pasti, yakni menjaga keamanan dan ketertiban Negara. Namun, perubahan pada UU Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 47 menyatakan perubahan kedudukan dan fungsi TNI sehingga menimbulkan perdebatan sosiologis yang berkaitan dengan perluasan fungsi prajurit yang membuat para prajurit memiliki kesempatan bertugas di lembaga sipil. Hal ini dianggap oleh beberapa akademisi dan organisasi masyarakat sipil dapat menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer dan tidak sejalan dengan penolakan Reformasi 1998. Perluasan kedudukan dan fungsi TNI tersebut mendapat banyak kritik dari studi media dan akademik yang menyatakan bahwa revisi UU TNI dapat mengaburkan perbedaan antara sipil dan militer di negara demokrasi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa militer harus dibatasi secara ketat untuk menjaga profesionalisme militer dan memastikan kontrol sipil yang kuat. Dari segi sosiologis,

³ Nunung Gunaryono, 'Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No.34 Tahun 2004 Tentang Tni' (Tesis: Universitas Islam Indonesia 2009).

⁴ Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁵ Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

⁶ Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

masyarakat Indonesia umumnya menginginkan TNI yang kuat untuk pertahanan tetapi tetap dalam kerangka demokrasi konstitusional dan tidak memasuki wilayah politik atau administratif yang merupakan wilayah sipil.⁷

Oleh karena itu, struktur perundang-undangan saat ini menunjukkan posisi dan fungsi TNI yang mana TNI tunduk pada komando Presiden, bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam kebijakan pertahanan, dan menjalankan fungsi pertahanan sebagaimana diatur dalam UU 34 Tahun 2004. Namun demikian, proses transformasi yang dibawa oleh UU 3 Tahun 2025 menghadirkan tantangan baru yang harus diperhatikan untuk memastikan bahwa supremasi sipil dan prinsip profesionalisme tetap kuat dalam negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun peraturan telah cukup lengkap, implementasi dan pengawasan tetap menjadi komponen penting untuk memastikan bahwa TNI menjalankan tugas pertahanannya secara jujur dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

2. Analisis Substansi RUU TNI yang Menuai Kritik Ditinjau dari Teori dan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Satu di antara sekian maksud asli (*original intend*) dari pembentukan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah untuk memisahkan TNI dengan praktik politik dan usaha bisnis, hal ini dilatarbelakangi oleh Dwifungsi ABRI yang kemudian memicu agenda reformasi TNI pasca reformasi 1998.⁸ Namun, hadirnya RUU TNI ini justru bertentangan dengan maksud asli tersebut dan memungkinkan lahir kembalinya Dwifungsi ABRI yang memberikan perluasan wewenang kepada militer di ranah sipil, hal ini terlihat jelas dari pasal-pasal kontroversial RUU TNI yang menjadi sorotan.

Mulai dari Pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang semula 14 tugas kini bertambah menjadi 17 tugas, tiga tugas baru yang ditambahkan antara lain; membantu pemerintah dalam penanggulangan ancaman siber, melindungi dan menyelamatkan WNI serta kepentingan nasional di luar negeri, dan pengawasan penyalahgunaan narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya. Selanjutnya, Pasal 47 tentang Penempatan Anggota Militer di Instansi Sipil yang semula 10 instansi kini menjadi 16 instansi, dimana berdasarkan naskah

⁷ Indri Rahmawati, "NETRALITAS TNI PADA PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL MILITER," Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional 3, no. 3 (2024): 106, <https://jurnal.unpad.ac.id/aliani/article/view/52310/23778>

⁸ Penulis Amnesty Indonesia, Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI, Amnesty Indonesia, 2025

akademiknya, alasan penambahan instansi ini dilakukan sebab sumber daya manusia pada kementerian/lembaga dinilai terbatas dan adanya desakan kebutuhan sumber daya manusia yang menguasai keahlian di bidang tertentu, karena TNI memiliki banyak sumber daya manusia, maka perubahan pasal ini dinilai perlu. Namun nyatanya, di luar TNI, Indonesia masih memiliki sumber daya manusia yang melimpah dan mumpuni untuk posisi-posisi di bidang tertentu itu, hal ini dapat dilihat dari tingginya angka pengangguran meski ada dari mereka yang menguasai bidang-bidang tertentu termasuk yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga terkait. Kemudian, Pasal 53 tentang Penambahan Usia Pensiun Prajurit yang dikhawatirkan menimbulkan ketimpangan antara jumlah prajurit aktif yang membludak melebihi kebutuhan nyata di lapangan serta memberatkan beban APBN.⁹

Tinjauan Kesesuaian RUU TNI dengan Teori Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sejatinya, hukum itu diciptakan untuk masyarakat, maka haruslah kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi sesuai dengan teori kesejahteraan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Begitu pula pada teori progresivisme hukum yang mendorong keterlibatan publik lewat akomodasi aspirasi masyarakat dengan menjadikan pembuatan hukum sebagai tempat masyarakat menyampaikan masukannya sehingga peraturan tersebut dapat sesuai dengan apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat.¹¹ Namun, dalam proses pembentukan RUU TNI, nyatanya rapat dilakukan secara diam-diam di sebuah hotel mewah, yang menimbulkan beberapa masalah baru seperti kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat yang menyebabkan muatan RUU TNI kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bertentangan dengan seruan efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

⁹ Rindri A. G. & Tri W. W. U., *Talent Management in Indonesia National Armed Force: Addressing Personnel Bottlenecks*, Jurnal Borneo Administrator Vol. 20 No. 2, 2024, hlm. 138

¹⁰ Kaharuddin, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan; Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum*, Penerbit Kencana, 2025, hlm 41

¹¹ Ibid, hlm 43

Tinjauan Kesesuaian RUU TNI dengan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 telah menyebutkan bahwa pembentukan sebuah peraturan perundang-undangan didasari penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, diantaranya asas; kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Mengacu pada kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat selama proses pembentukan, revisi UU TNI dinilai dibentuk dengan ugal-ugalan, tidak inklusif, dan cenderung menutup ruang kritik dan diskusi dengan masyarakat. Hal ini telah menggambarkan bahwa penerapan asas keterbukaan tidak dijunjung tinggi.¹²

Tidak hanya itu, penambahan penempatan posisi jabatan sipil oleh prajurit aktif yang diatur dalam Pasal 47 RUU TNI tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan. Tingginya angka pengangguran menjadikan dasar bahwa hadirnya pasal ini tidak dapat mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat yang sebenarnya saat ini membutuhkan lapangan pekerjaan bagi sesama masyarakat, bukan prajurit aktif TNI, Sehingga implementasinya kelak pun tidak dapat memberikan arah dalam menyelesaikan masalah dan membawa perbaikan bagi kehidupan masyarakat.

Tinjauan Kesesuaian RUU TNI dengan Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan

Kurangnya penerapan teori dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik selama proses revisi menghasilkan materi muatan RUU TNI tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya Pasal 7 dan 47 RUU TNI yang justru menimbulkan kekhawatiran kembalinya Dwifungsi ABRI yang represif di ranah sipil hingga melemahkan tatanan demokratis Indonesia sebagai hasil dari perluasan teritorial wewenang TNI dan berpotensi mengaburkan batasan antara tugas TNI dan tugas Polri.¹³ Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa materi muatan RUU TNI bertentangan dengan asas pengayoman dan

¹² Vita Ayu Romanti, dkk, Tinjauan Konstitusional terhadap Prosedur Legislasi dan Supremasi Sipil dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 13 No. 3, 2025, hlm 1085

¹³ Putra Krisna Suryantoro, Perubahan UU TNI: Telaah Atas Substansi dan Dampaknya, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia Vol. 6 Issue 2, 2025, hlm 561

kebangsaan sebagai bagian dari asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang mana mengharuskan sebuah peraturan hadir untuk memberi perlindungan atas hak-hak warga negara, memberikan rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat, memperkuat identitas bangsa, dan menjaga kedaulatan negara.¹⁴

3. Implikasi Pengesahan RUU TNI terhadap Prinsip Supremasi Sipil dan Demokrasi di Indonesia

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 membawa implikasi penting terhadap prinsip supremasi sipil dalam tata kelola sektor pertahanan. Ketentuan baru tersebut, di sisi lain, menunjukkan perluasan kewenangan TNI pada ranah yang sebelumnya berada dalam domain aktor sipil. Kondisi ini berpotensi menggeser orientasi TNI dan fungsi pertahanan yang bersifat profesional menjadi perluasan fungsi yang bersinggungan dengan administrasi pemerintahan.

Perubahan besar dapat dilihat pada penambahan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) menjadi 17 tugas yang sebelumnya berjumlah 14. Di dalamnya termasuk penanggulangan ancaman siber, perlindungan WNI di luar negeri, serta pengawasan narkoba.¹⁵ Perluasan mandat tersebut berpotensi membuka ruang keterlibatan TNI dalam sektor-sektor yang secara normatif merupakan kewenangan lembaga sipil maupun kementerian teknis, yang mana pemisahan tersebut merupakan pilar utama reformasi sektor pertahanan. Pada akhirnya, hal ini dapat mengaburkan batas antara fungsi pertahanan dan keamanan.

Perubahan lainnya adalah peningkatan jumlah instansi sipil yang dapat ditempati prajurit aktif menjadi 16 instansi dari sebelumnya 10. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa integrasi prajurit aktif dalam jabatan sipil strategis berpotensi melemahkan derajat kontrol sipil serta menghidupkan kembali pola relasi yang menyerupai difusi ABRI dalam bentuk yang lebih halus,¹⁶ meskipun naskah akademik memberikan justifikasi atas dasar kebutuhan kompetensi

¹⁴ Kaharuddin, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan; Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum, Penerbit Kencana, 2025, hlm 113

¹⁵ Naskah Akademik RUU TNI (2024). <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf>

¹⁶ Jowan & Zukriadi (2025). Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4772>

tertentu.¹⁷ Perubahan ini juga berkaitan dengan prinsip profesionalisme militer, karena berpotensi mendorong TNI kembali memainkan peran sosial-politik dalam birokrasi negara. Beberapa analisis publik bahkan menyebut revisi ini membentuk reinkarnasi dwifungsi yang muncul melalui mekanisme birokrasi modern,¹⁸ meskipun tidak melalui struktur politik formal seperti pada masa Orde Baru.

Keterlibatan militer dalam administrasi sipil pun secara historis terbukti cenderung melemahkan mekanisme checks and balances serta mengurangi efektivitas pengawasan demokratis. Proses legislasi yang berlangsung secara tertutup juga menimbulkan persoalan normatif tersendiri. Tidak transparannya pembahasan dan minimnya partisipasi publik dipandang bertentangan dengan asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁹ Proses yang tidak inklusif ini berisiko menghasilkan kebijakan yang tidak mencerminkan kepentingan publik secara luas, mengingat bahwa perubahan tersebut berdampak langsung pada hubungan sipil-militer

KESIMPULAN DAN SARAN

Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia menunjukkan adanya ketidakharmonisan antara proses pembentukannya dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal. Secara normatif, TNI memiliki posisi penting sebagai alat pertahanan negara yang berada di bawah kewenangan Presiden dan menjalankan tugas dalam kerangka kebijakan pertahanan yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan. Akan tetapi, berbagai perubahan dalam regulasi baru ini, yang khususnya pada perluasan tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), penempatan prajurit aktif pada lebih banyak posisi sipil, serta pengaturan mengenai

¹⁷ Naskah Akademik RUU TNI (2024).

<https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf>

¹⁸ Medium: Revisi Undang-Undang TNI: Inisiasi atau Reinkarnasi Dwifungsi?

<https://medium.com/@semafh/revisi-undang-undang-tni-inisiasi-atau-reinkarnasi-dwifungsi-3e8c98a9555c>

¹⁹ Jowan & Zukriadi (2025). Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4772>

usia pensiun, menimbulkan dampak yang signifikan terhadap profesionalisme kemiliteran serta prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.

Jika ditinjau dari perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, rancangan revisi UU TNI ini dinilai belum sepenuhnya memenuhi asas kejelasan tujuan, kedayagunaan, kehasilgunaan, dan keterbukaan. Minimnya partisipasi publik serta proses legislasi yang dilakukan secara tertutup menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat tidak diwadahi secara memadai, sehingga materi muatan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan hukum masyarakat dan bahkan berpotensi melemahkan prinsip negara hukum. Selain itu, perluasan kewenangan TNI dalam ranah di luar pertahanan juga dikhawatirkan mengaburkan batas antara otoritas sipil dan militer, yang bertentangan dengan arah reformasi pertahanan pasca 1998.

Implementasi UU TNI yang baru berpotensi menghidupkan kembali pola relasi sipil-militer yang kurang sehat, termasuk kemungkinan munculnya dwifungsi dalam bentuk yang lebih tersamar. Situasi ini menegaskan pentingnya pengawasan publik yang kuat, evaluasi berkelanjutan terhadap penerapan ketentuan tersebut, serta penguatan mekanisme kontrol sipil agar profesionalisme TNI tetap berjalan dalam kerangka demokrasi konstitusional. Keberhasilan reformasi dalam 20 tahun terakhir hanya bisa dipertahankan apabila pembentukan hukum tetap dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, dan sesuai prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga P., Samsul W., & Supriyadi, Pengaturan Asas Keterbukaan dalam Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Cakrawala* Vol. 11 No. 2, 2020, hlm. 128
- Nunung Gunaryono, 'Kedudukan, Peran Dan Fungsi Tni Dalam Ketatanegaraan Ditinjau Dari Uu No.34 Tahun 2004 Tentang Tni' (Tesis: Universitas Islam Indonesia 2009).
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

- Indri Rahmawati, "NETRALITAS INI PADA PEMILU 2024 DALAM PERSPEKTIF HUBUNGAN SIPIL MILITER," Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional 3, no. 3 (2024): 106, <https://jurnal.unpad.ac.id/aliansi/article/view/52310/23778>
- Penulis Amnesty Indonesia, Revisi UU TNI dibentuk Ugal-ugalan dan Bertentangan dengan Konstitusi: MK Harus Batalkan UU TNI, Amnesty Indonesia, 2025
- Rindri A. G. & Tri W. W. U., Talent Management in Indonesia National Armed Force: Addressing Personnel Bottlenecks, Jurnal Borneo Administrator Vol. 20 No. 2, 2024,
- Kaharuddin, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan; Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum, Penerbit Kencana, 2025, hlm 41
- Vita Ayu Romanti, dkk, Tinjauan Konstitusional terhadap Prosedur Legislasi dan Supremasi Sipil dalam Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol. 13 No. 3, 2025, hlm 1085
- Putra Krisna Suryantoro, Perubahan UU TNI: Telaah Atas Substansi dan Dampaknya, Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia Vol. 6 Issue 2, 2025, hlm 561
- Kaharuddin, Ilmu Peraturan Perundang-Undangan; Pemahaman Dasar dan Struktur Hukum, Penerbit Kencana, 2025, hlm 113
- Naskah Akademik RUU TNI. 2024. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Tentara Nasional Indonesia*. Diakses dari <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/baleg-RJ-20240903-080932-3747.pdf>.
- Jowan, dan Zukriadi. 2025. "Militer di Balik Meja Birokrasi: Reformulasi Kewenangan TNI dan Krisis Supremasi Sipil dalam Demokrasi Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum dan Hak Asasi Manusia*. <https://dinastirev.org/JIHHP/article/view/4772>.
- SEMA FH UPNVJ. 2024. "Revisi Undang-Undang TNI: Inisiasi atau Reinkarnasi Dwifungsi?" *Medium*. <https://medium.com/@semafh/revisi-undang-undang-tni-inisiasi-atau-reinkarnasi-dwifungsi-3e8c98a95>.